



Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Kepala Daerah

Mohammad Hirzal Hakiki¹, Etis Cahyaning Putri², Wisnu Ardytia³

Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: hirzallhakiki@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Regional Head Elections (Pilkada) as a manifestation of people's sovereignty still leave structural problems in resolving election result disputes. The dynamics of authority between the Supreme Court and the Constitutional Court show regulatory inconsistencies and legal uncertainty that affect the quality of electoral justice. Constitutional Court Decision Number 85/PUU-XX/2022, which permanently grants the Constitutional Court the authority to adjudicate disputes over Pilkada results, has actually raised constitutional and institutional issues, given that Pilkada is not explicitly included in the election regime according to the 1945 Constitution. In addition, the high caseload of election dispute cases and the practice of three-judge panels reinforce the institutional limitations of the Constitutional Court. This article analyzes the urgency of establishing a Special Court for Election Dispute Resolution as a constitutional and democratic solution to ensure legal certainty, electoral justice, and regional political stability. The results of the study show that the establishment of a special court is an urgent need to strengthen the institutional design for resolving regional election disputes in Indonesia".

Keywords: Regional Elections, Election Result Disputes, Constitutional Court, Special Court, People's Sovereignty

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagai wujud dari kedaulatan rakyat masih menyisakan problem struktural dalam penyelesaian sengketa dari hasil pemilihan. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan inkonsistensi regulasi serta ketidakpastian hukum yang berdampak pada kualitas keadilan elektoral. Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan dari MK untuk mengadili sengketa Pilkada justru menimbulkan persoalan konstitusional serta kelembagaan, mengingat Pilkada tidak secara eksplisit termasuk dalam rezim Pemilu menurut UUD 1945. Selain itu, tingginya beban perkara PHPU serta praktik persidangan panel tiga hakim memperkuat keterbatasan kapasitas institusional MK. Artikel ini menganalisis urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai solusi konstitusional serta demokratis guna menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta stabilitas politik daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwasanya pembentukan peradilan khusus merupakan kebutuhan mendesak untuk memperkuat desain kelembagaan penuntasan sengketa Pilkada di Indonesia.

Kata Kunci: Pilkada, Perselisihan Hasil Pemilihan, Mahkamah Konstitusi, Peradilan Khusus, Kedaulatan Rakyat

PENDAHULUAN

Tata cara pemilihan Kepala Daerah yakni Bupati, Wali Kota serta Gubernur seringkali berubah ubah sebelum tahun 2005, mekanisme pilkada dipilih dengan bersamaan DPRD berdasarkan Pasal 34 ayat (1) *"Pengisian jabatan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah dilaksanakan DPRD melewati pemilihan dengan bersamaan"* (Republik Indonesia, 1999). Namun mekanisme tersebut dirasa menjadi wadah praktik politik transaksional di DPRD serta dianggap kurang merepresentasikan kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 *"Kedaulatan berada di tangan rakyat serta dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar"* (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Sehingga sejak tahun 2005 Pilkada yakni Bupati, Walikota serta Gubernur dilaksanakan dengan langsung berlandaskan pasal 56 ayat (1) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemda *"Kepala daerah serta wakil kepala daerah dipilih satu pasangan calon yang dijalankan dengan demokratis"*. Pilkada langsung ialah tata cara partisipasi publik dalam menetapkan pemimpin serta kebijakan pemerintah, baik di pusat ataupun daerah, untuk jangka waktu tertentu.

Salah satu tantangan fundamental dalam praktik demokrasi modern terletak pada penerapan prinsip *"satu orang, satu suara"* yang menempatkan seluruh warga negara pada posisi setara dalam menentukan arah kekuasaan politik. Praktiknya menghadapi persoalan ketika diterapkan pada masyarakat dengan kualitas sumber daya manusia serta tingkat literasi politik yang tidak merata. Pemilihan secara langsung yang merepresentasikan kedaulatan ditangan rakyat hanya bisa terwujud pada negara yang warganya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat di tengah kompleksitas ketimpangan sosial, politik, serta ekonomi (Anggreni Bako et al., 2025).

Penerapan yang terlalu dipaksakan terhadap prinsip tersebut, tanpa diimbangi dengan pemerataan pendidikan politik, penguatan literasi demokrasi, serta mekanisme pengawasan yang efektif, justru berpotensi menurunkan kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam kondisi demikian, proses pemilihan tidak lagi menjadi arena adu gagasan serta kapasitas kepemimpinan, melainkan berubah menjadi kontestasi yang sarat praktik transaksional, manipulatif, serta berbasis mobilisasi massa. Akibatnya, pilihan politik pemilih kerap tidak didasarkan pada pertimbangan rasional atas kompetensi, integritas, serta visi calon pemimpin, melainkan dipengaruhi oleh faktor-faktor non-substantif.

Implikasi lebih lanjut dari kondisi tersebut adalah lahirnya pemimpin daerah yang tidak memiliki kapasitas teknokratis serta etika kepemimpinan yang memadai, sehingga berdampak pada rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, proses pemilihan yang berlangsung tidak jujur serta tidak adil juga memicu tingginya sengketa PHPU. Banyaknya perkara PHPU yang diajukan ke lembaga peradilan menunjukkan bahwasanya mekanisme pemilihan langsung dengan prinsip *one person, one vote* belum sepenuhnya mampu menjamin integritas proses serta legitimasi hasil pemilihan. Kondisi ini sekaligus menegaskan adanya problem struktural dalam sistem demokrasi elektoral yang menuntut penguatan desain kelembagaan penyelesaian sengketa pemilihan secara khusus serta profesional.

Sepanjang pilkada (2005-2007) ada banyak masalah hukum yang muncul. Mulai dari pemilu tahun 2004 yang menyisakan tagihan sewa gudang yang dipakai untuk kegiatan Pemilu 2004 di Jawa Tengah serta Cikarang, Jawa Barat (Viva News, 2008). Dugaan pemenangan kandidat tertentu, Pemalsuan Surat MK, dugaan penggelembungan suara pada pemilu tahun 2009; (Berdikari Online, 2011) sampai dengan kasus "*Black Campaign*" tahun 2014 (Republika, 2014). Berbagai permasalahan yang ada tersebut tentu juga berbanding lurus dengan kasus yang harus dituntaskan baik lembaga peradilan ataupun sebuah lembaga khusus yang ditunjuk untuk bisa menyelesaikannya, sehingga tujuan pemilu yang sesungguhnya yaitu kedaulatan rakyat tidak tercederai.

Desideratum untuk menciptakan peradilan khusus perkara perselisihan Pilkada disebabkan respons terhadap problematika ketidakstabilan regulasi kewenangan lembaga peradilan yang menaunginya. Secara historis, PPHU Kepala Daerah diatur pada rezim MA, berawal dari amanat UU No 32 Tahun 2004 Mengenai Pemda, Mahkamah Agung (MA) dimandati wewenang untuk mengadili sengketa hasil pilkada, sebagaimana diamanatkan pasal 106 UU itu. Dalam pelaksanaannya MA mengadili sendiri sengketa pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur, sedangkan untuk hasil Bupati/Walikota dimandatkan kepada pengadilan Tinggi. dalam pelaksanaannya public mengkritisi kinerja Mahkamah Agung dalam menangani perkara yang baru ditanganinya. Sehingga banyak permasalahan lain yang banyak memunculkan pro serta kontra. Respon atas kekacauan serta krisis kepercayaan terhadap Mahkamah Agung muncul Putusan MK No 072-073/PUU/2004 Mengenai pengujian UU No 32 Tahun 2004. Pada putusan itu sebenarnya MK tidak memutuskan dengan *eksplisit* rezim pilkada ialah bagian dari rezim pemilu tapi Mahkamah berpandangan bahwasanya dengan konstitusional, Perancang aturan hukum bisa saja menetapkan bahwasanya Pilkada langsung ialah pengembangan makna pemilu seperti tercantum pada Pasal 22E UUD 1945 hingga akibatnya, sengketa mengenai hasilnya termasuk pada wewenang MK sesuai ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Akan tetapi pembuat aturan hukum juga bisa menetapkan bahwasanya pilkada langsung bukanlah pemilu pada arti resmi yang dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945 hingga sengketa hasil ditetapkan jadi tambahan wewenang MA seperti dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, serta mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang*" (Mahkamah Konstitusi, 2004).

Respon Putusan MK No 072-073/PUU/2004 menyebabkan Perubahan wewenang memutus perkara pilkada dari MA menuju MK terjadi dengan lahirnya UU No 22 Tahun 2007 mengenai Pemilu, di mana aturan ini juga menempatkan pilkada pada rezim pemilu serta pendapat berbeda itulah yang lalu diakomodasi pembuat UU ke UU No 22 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan Pemilu serta Pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 mengenai perubahan kedua UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda. Kedua aturan ini menempatkan pilkada bagian dari rezim pemilu serta menyerahkan ke MK untuk memutus sengketa hasil pilkada dari MA ke MK (Firmanto, tahun, p. 93). Tafsiran bahwasanya pilkada ialah perluasan dari rezim

pemilu yang sengketa hasilnya akhirnya menjadi ranah konstitusional MK sesuai Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.

Penuntasan kasus pilkada yang diadili MK saat itu dinilai progresif serta dukungan kepercayaan Masyarakat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi, namun hal tersebut sifatnya hanya sementara semenjak prestasi prestasi yang telah MK peroleh dibenturkan oleh krisis kepercayaan Masyarakat terhadap MK, yang disebabkan kasus yang sangat mengejutkan dalam penanganan hasil pemilukada adalah pada saat mantan Ketua MK, Akil Mochtar terkena OTT oleh KPK saat mendapat suap dari Bupati Gunung Mas Hambit Bintah. Kepercayaan masyarakat terhadap MK sebagai *the guardian of the Constitution*-pun runtuh serta sebagai konsekuensinya, MK menghapus kewenangannya sendiri menangani perselisihan hasil pilkada. Dalam Putusan MK No. 97/PUU-XI/2013. MK mengabulkan pengujian Pasal 236C UU No 12 Tahun 2008 Mengenai Pemda serta pasal 29 ayat (1) huruf e UU No 48 Tahun 2009 mengenai kekuasaan kehakiman.

Meskipun demikian, transfer kewenangan ini sempat mengalami inkonsistensi yudisial. Puncak polemik terjadi saat MK mengeluarkan Putusan No 97/PUU-XI/2013 menyebut: *"bahwasanya Pilkada tidak masuk ke pada rezim Pemilu, sebab tidak disebut dengan eksplisit pada Bab mengenai Pemilu terkhusus di Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945"*. Atas dasar itu kemudian MK menetapkan tidak memiliki kewenangan untuk menuntaskan sengketa hasil pilkada maupun pemilihan umum. Guna menindaklanjuti putusan tersebut, pembuat undang-undang ketika menjalankan ketetapan pada Pasal undang-undang a quo, bahwasanya penuntasan sengketa dilakukan lembaga peradilan khusus. Yang pada pokoknya menegaskan bahwasanya sengketa pilkada bukan termasuk wewenang MK, serta memerintahkan pendirian lembaga peradilan khusus (Fakultas Hukum et al., 2024). sehingga respon terhadap putusan tersebut muncul UU No 22 Tahun 2014 Mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati serta Wali Kota, yang mengatur soal Pilkada dengan demokratis lewat Lembaga Perwakilan Rakyat. Pengahturan penuntasan pelanggaran serta sengketa pemilihan dijalankan *"melalui mekanisme peradilan umum"*. Undang Undang tersebut mengatur perihal delegasi wewenang ke empat pengadilan tinggi yang ditunjuk Mahkamah Agung untuk mengadili kasus sengketa hasil pilkada (Firmanto, tahun, p. 95). Kemudian meski UU No 22 Tahun 2014 dianulir serta diganti oleh Perpu Nomor 1 Tahun 2014 berdasarkan putusan MK No 97/PUU-XI/2013, Presiden SBY memsukkan pasal 157 ayat (1) yang isinya *"Apabila muncul sengketa mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, pihak peserta pemilihan berhak mengajukan permintaan pembatalan atas penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU tingkat provinsi maupun KPU kabupaten/kota kepada Pengadilan Tinggi yang telah ditunjuk oleh Mahkamah Agung"* (Republik Indonesia, 2014). Perpu ini memberi keleluasaan ke pengadilan tinggi untuk menuntaskan perselisihan hasil pilkada dengan kasasi jadi Usaha hukum akhir MA.

Dukungan pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri terhadap pengalihan Kembali penyelesaian perselisihan hasil Pilkada kepada Mahkamah Agung sudah sepenuhnya percaya namun sebagaian Hakim Agung menyatakan kurangi siap sementara hakim Agung lainnya menyatakan siap, sehingga Mahkamah Agung saat itu dinilai kurang siap terhadap amanat Perpu No 1 Tahun 2014.

Sehingga muncul Perpu No 1 Tahun 2014 yakni UU No 8 Tahun 2015 mengenai penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 mengenai Pilgub, Bupati serta Wali Kota, muncul gagasan membentuk peradilan Khusus Pilkada. Pada UU No 8 Tahun 2015 pasal 157 ayat (1) dijelaskan *"Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa serta diadili oleh badan peradilan khusus"* (Republik Indonesia, 2015, Pasal 157 ayat 1). Namun untuk mengantisipasi terealisasi serta tidaknya pada penyelesaian perselisihan hasil pilkada di titipkan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pasal 157 ayat (3) *"Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diperiksa serta diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus"* (Republik Indonesia, 2015, Pasal 157 ayat 3). ketentuan tersebut kemudian dikuatkan kembali melalui UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pilgub, Bupati, serta Wali Kota.

Ketetapan amanat pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pilgub, Bupati, serta Wali Kota sempat menimbulkan kekosongan (vakum) kelembagaan yang berwenang, serta menyulut argumen tentang "saling lempar tanggung jawab" antara kedua lembaga yudikatif tertinggi tersebut. Untuk mengatasi ketidakpastian hukum ini, wewenang MK saat memutus sengketa Pilkada kembali dipertegas serta dipermanenkan. Hal ini dikukuhkan oleh Putusan MK No 85/PUU-XX/2022, yang memberi penegasan bahwasanya pada paradigma konstitusional sekarang, tidak ada perbedaan rezim antar Pemilu (nasional) serta Pilkada (daerah). Maka, resolusi perselisihan hasil Pilkada bersifat permanen jadi wewenang MK. Dalam pertimbangan untuk mempermanenkan Kewenangan Mahkamah Konstitusi salah satunya hanya mempertimbangkan dekatnya Pemilihan Pilkada yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 serta sampai tahun 2022 belum juga terwujud. Dengan dihapusnya lembaga peradilan khusus untuk pilkada dianggap sangat membebani MK yang beranggotakan 9 hakim, sedangkan ratusan wilayah yang menjalankan pilkada akan membawa sengketa hasil pilkada ke Mahkamah Konstitusi (Syifa & Hanum, 2024). Ada 227 perkara yang tidak diterima yang mencakup 31 kasus lewat batas waktu ajuan permohonan, 119 kasus dikayakan pemohon tidak punya egal standing, serta 76 kasus permohonan pemohon dikatakan tidak jelas (obscur). Di samping itu, ada 1 (satu) kasus dikatakan tidak diterima sebab pengajuan permohonan pemohon tanpa memberi bukti yang sah ataupun daftar bukti yang memberi dukungan permohonan. Pada persidangan itu, Mahkamah juga memberi 43 penetapan yang terbagi atas 6 (enam) penetapan atas kasus yang diajukan tidak masuk wewenang Mahkamah. Selanjutnya, 29 kasus dijatuhi penetapan dengan alasan permohonan ditarik ulang ataupun dicabut. Sementara itu, ada 8 kasus yang gugur sebab pemohon dan/atau kuasa hukumnya tidak datang pada persidangan pemeriksaan pendahuluan dengan tanpa alasan sah (Yuliana, 2025). Sehingga putusan putusan Mahkamah Konstitusi dinilai kurang maksimal disebabkan terlalu banyak nya perkara yang membebani / *Overlouth*.

Selain itu Putusan MK dalam prosesi peradilan PHPU di nilai terlalu meremehkan sehingga mengesampingkan bahwasanya putusan MK seperti pada Pasal 24C ayat (2) UUDN RI Tahun 1945 *"Mahkamah Konstitusi terdiri atas sembilan orang hakim konstitusi."* Tapi pada proses persidangan hanya ada 3 orang hakim yang beracara sesuai dengan PMK Nomor 3 Tahun 2024, dengan demikian 5 orang hakim

yang tidak ikut prosesi perdilan dipertanyakan kredibilitas serta alasan ikut serta dalam memutus perkara.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Peradilan Khusus Pemilihan Daerah bukanlah semata-mata kebutuhan teknis hukum, melainkan kebutuhan konstitusional serta demokratis. Lembaga ini bisa jadi pilar krusial untuk menciptakan keadilan elektoral di Indonesia, memperkuat rule of law, serta menjaga stabilitas politik di tingkat daerah. Penelitian ini berangkat dari kebutuhan mendesak tersebut, dengan menekankan pentingnya peradilan khusus sebagai solusi atas berbagai problematika penyelesaian sengketa Pilkada yang selama ini belum terselesaikan dengan baik.

METODE

Kajian ini memakai metode kajian hukum normatif pendekatan perundangan, konseptual, serta kasus. Pendekatan perundangan dilaksanakan dengan mengkaji ketentuan konstitusional serta perundangan yang mengatur Pilkada serta kewenangan penyelesaian sengketa hasil pemilihan, seperti UUD NRI 1945, UU No 10 Tahun 2016, serta peraturan terkait lainnya. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji teori kedaulatan rakyat, demokrasi elektoral, serta desain kelembagaan peradilan. Sementara itu, pendekatan kasus difokuskan pada analisis putusan MK, khususnya Putusan No 97/PUU-XI/2013 Serta Putusan No 85/PUU-XX/2022. Bahan hukum yang dipakai mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier, yang dianalisa kualitatif dengan teknik interpretasi sistematis serta argumentatif untuk menarik kesimpulan preskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi Pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah

Animo pendirian Peradilan Khusus Pilkada sebagaimana cita cita yang dimaktub pada pasal 157 ayat (3) UU No 10 Tahun 2016 mengenai Pilgub, Bupati, serta Wali Kota tidak terlepas dari kebutuhan wujud kelembagaan penuntasan sengketa pilkada yang adil, pasti, serta konstitusional. Ketentuan tersebut secara eksplisit mencerminkan kehendak pembuat UU untuk menghadirkan sebuah forum peradilan yang bersifat khusus, profesional, serta mandiri dalam menangani persengketaan hasil Pilkada, sebagai konsekuensi dari karakteristik pilkada yang berbeda dengan pemilihan umum nasional. Pilihan memujudkan terbentuknya badan peradilan khusus pilkada bukan hanya keinginan para akademisi serta pengamat politik namun desitarium tersebut merupakan keharusan yang mendesak untuk segera dibuat badan peradilan khusus pilkada sebagai konsekuensi pilkada secara langsung. Desas desus pembentukan peradilan khusus perselisihan hasil pilkada bisa diketahui dari berbagai aspek fundamental. *Pertama* penyelesaian kasus sengketa hasil pilkada terkesan serta dinilai saling lempar tanggungan jawab antar Lembaga. Pada dasarnya kewenangan yang menangani perkara hasil pilkada diberi ke MA untuk melaksanakan pemeriksaan, mengadili serta memutus keberatan penentuan hasil Pilkada di MA berasal dari Pasal 106 UU Pemda (UU 23/2004). Melalui **UU Pemerintahan Daerah** ditegaskan bahwasanya keberatan atas

penetapan hasil Pilkada diajukan paling lama tiga hari sesudah penetapan hasil Pilkada (Ayuni, 2018). Selanjutnya muncul Putusan MK No **072-073/PUU/2004** mengenai pengujian UU No 32 Tahun 2004. Pada putusan itu, Mahkamah tidak mengatakan dengan eksplisit bahwasanya rezim Pilkada ialah bagian dari rezim Pemilu, namun berpendapat bahwasanya secara konstitusional pembentuk undang-undang bisa menetapkan Pilkada langsung sebagai perluasan makna Pemilu seperti dimaksud pada Pasal 22E UUD 1945. Konsekuensi dari putusan itu adalah peralihan kewenangan mengadili sengketa Pilkada dari MA ke MK melalui terbitnya UU No 22 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum. UU ini juga memasukan Pilkada ke rezim Pemilu, serta **dissenting opinion** yang muncul lalu diakomodasi pembuat undang-undang ke UU No 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pemilu serta Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 mengenai Perubahan Kedua atas UU No 32 Tahun 2004 mengenai Pemda. Kedua UU itu mengkategorikan Pilkada bagian dari rezim Pemilu serta menugaskan MK untuk mengadili hasil Pilkada dari MA ke MK (Firmanto, 2023, p. 93). Selanjutnya MK menghapus kewenangannya sendiri dalam menangani perselisihan hasil Pilkada. Dalam Putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013, MK mengabulkan pengujian Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Putusan tersebut menyatakan: “bahwa Pilkada tidak termasuk ke dalam rezim Pemilu, karena tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Bab tentang Pemilu khususnya pada Pasal 22E Ayat (2) UUD NRI 1945.” Sebab itulah MK memutuskan tidak berwenang menuntaskan selisih hasil Pilkada ataupun pemilihan. Untuk menindaklanjuti putusan ini, pembuat UU menjalankan ketetapan pada pasal a quo dengan menetapkan bahwasanya penuntasan perselisihan dilakukan badan peradilan khusus, yang pada intinya menegaskan bahwasanya sengketa Pilkada bukan kewenangan MK serta memerintahkan pembentukan badan peradilan khusus (Hukum et al., tahun).

Kedua Sebagaimana tercantum dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945, MK tidak mempunyai Wewenang untuk mengadili Perkara Pilkada, melainkan sekadar berwenang menuntaskan sengketa pemilu. Adapun rezim Pilkada serta rezim Pemilu ialah dua rezim yang beda, seperti ditegaskan pada Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 (Aris, 2022). Rezim Pilkada serta rezim Pemilu jelas merupakan dua hal yang berbeda, secara yuridis Pilkada diatur pada Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945, serta Pasal 2 Ayat (1) UU No 1 Tahun 2015 yang mengatakan bahwasanya “Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, serta adil”. Berlandaskan ketentuan ini, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota dipilih langsung rakyat. Pilkada langsung ialah wujud kedaulatan rakyat untuk berpartisipasi pada penyelenggaraan pemda. Pilkada langsung juga ialah keniscayaan demokrasi yang wajib dijalankan (Harefa et al., 2020). **UU No 8 Tahun 2015** mengenai penetapan Perpu No 1 Tahun 2014 mengenai Pilgub, Bupati, serta Wali Kota kemudian dialihkan dalam pada UU No 8 Tahun 2015, serta ketentuan tersebut diperkuat kembali melalui **UU No 10 Tahun 2016** mengenai Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota. Berbeda dengan rezim Pemilu yang secara eksplisit diatur dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwasanya pemilu dijalankan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden serta Wakil Presiden, serta DPRD. Maka, dengan konstitusional Pilkada tidak masuk pada rezim

Pemilu seperti dimaksudkan pada Pasal 22E UUD NRI 1945, hingga wewenang MK dalam menuntaskan kasus hasil pemilu tidak otomatis mencakup perselisihan hasil Pilkada.

Ketiga beban menangani hasil perselisihan pilkada di MK sangat besar semacam penanganan sengketa pilkada yang lalu yang menimbulkan penumpukan perkara dalam waktu yang relatif singkat. Kondisi tersebut tidak hanya menguras sumber daya kelembagaan Mahkamah Konstitusi, tetapi juga berpotensi mengganggu efektivitas pelaksanaan kewenangan konstitusional lainnya, seperti uji UU pada UUD, penuntasan sengketa wewenang lembaga negara, serta pembubaran partai politik. Selain itu, karakter sengketa Pilkada yang sangat faktual, teknis, serta berbasis pada pembuktian perolehan suara di tingkat daerah kurang selaras dengan fungsi inti MK sebagai bagian dari penjaga konstitusi. Sebab itulah, pendirian peradilan khusus Pilkada jadi penting untuk menjamin penuntasan sengketa yang lebih cepat, profesional, serta sesuai dengan karakteristik lokal, sekaligus menjaga fokus Mahkamah Konstitusi pada kewenangan konstitusional utamanya.

Keempat Pendirian lembaga peradilan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil pilkada dalam lingkup peradilan umum di MA membuka peluang adanya mekanisme banding, hingga lebih mampu menampung kepentingan pihak-pihak yang terlibat.

Kelima Dengan pendirian pengadilan khusus untuk menangani perselisihan hasil pilkada dalam ranah peradilan umum yang ditempatkan pada Pengadilan Tinggi guna menuntaskan permasalahan hasil pilkada di tingkat provinsi, akan lebih menggambarkan prinsip peradilan yang cepat, sederhana, serta berbiaya ringan.

Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Penegasan Batas Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 merupakan titik balik penting dalam dinamika kewenangan penyelesaian PHPU. Pada putusan itu, Mahkamah menegaskan bahwasanya wewenang MK untuk mengadili sengketa hasil Pilkada bersifat permanen, sekaligus menutup ruang interpretasi terhadap keberadaan badan peradilan khusus seperti amanat Pasal 157 UU No 10 Tahun 2016. MK berpendapat bahwasanya tidak ada lagi perbedaan rezim Pemilu nasional serta Pilkada daerah, sehingga seluruh sengketa hasil pemilihan, baik Pemilu maupun Pilkada, berada dalam domain konstitusional Mahkamah Konstitusi.

Secara konseptual, argumentasi MK pada Putusan No 85/PUU-XX/2022 bertumpu pada pendekatan unifikasi rezim pemilihan sebagai satu kesatuan sistem demokrasi elektoral. Mahkamah menilai bahwasanya baik Pemilu maupun Pilkada sama-sama merupakan mekanisme konstitusional untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, sehingga tidak relevan lagi untuk memisahkan kewenangan penyelesaian sengketa ke dalam rezim peradilan yang berbeda. Metode ini selaras dengan pendapat yang mengatakan bahwasanya fragmentasi kelembagaan penyelesaian sengketa pemilu justru berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan, ketidakpastian hukum, serta konflik kewenangan antar-lembaga (Asshiddiqie, 2015; Arifin & Nugroho, 2022).

Namun demikian, sejumlah kajian akademik justru menilai bahwasanya Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 sudah melampaui batas original intent pembentuk konstitusi. Secara tekstual, Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 sekadar memberi wewenang ke MK untuk mengadili sengketa hasil pemilu, tanpa menyebutkan dengan eksplisit Pilkada. Sementara itu, Pilkada secara konstitusional diatur di Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 sebagai mekanisme demokratis pada pemerintahan daerah, bukan sebagai bagian dari rezim Pemilu seperti dimaksudkan Pasal 22E UUD NRI 1945. Sebab itulah, permanenisasi kewenangan MK terhadap PHPU Pilkada dinilai berpotensi bertentangan dengan batas kewenangan konstitusional Mahkamah itu sendiri (Firmanto, 2023; Aris, 2022).

Dari perspektif teori pemisahan kekuasaan, Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 juga memunculkan persoalan mengenai konsistensi yudisial MK. Sebelumnya, lewat Putusan No 97/PUU-XI/2013, MK secara tegas mengatakan bahwasanya Pilkada tidak termasuk ke rezim Pemilu serta oleh karenanya bukan kewenangan konstitusional MK. Dalam putusan tersebut, MK bahkan memerintahkan pendirian badan peradilan khusus sebagai forum yang tepat untuk menuntaskan perselisihan Pilkada. Pergeseran sikap Mahkamah pada Putusan No 85/PUU-XX/2022 menunjukkan adanya inkonsistensi interpretasi konstitusi yang berpotensi menggerus kepastian hukum serta kredibilitas kelembagaan MK sebagai the guardian of the constitution (Ashiddiqie, 2015; Hukum et al., 2024).

Selain persoalan batas kewenangan, Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 juga menuai kritik sebab pertimbangan pragmatis yang dominan. Salah satu alasan utama Mahkamah mempermanenkan kewenangannya adalah belum terciptanya badan peradilan khusus hingga mendekati pelaksanaan Pilkada serentak 2024. Pertimbangan ini dinilai lebih bersifat teknis-administratif ketimbang normatif-konstitusional. Sejumlah pakar hukum tata negara menilai bahwasanya pendekatan pragmatis semacam ini berisiko menormalisasi pelanggaran terhadap desain konstitusional, karena kegagalan pembentuk undang-undang dalam merealisasikan perintah undang-undang justru dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan Mahkamah Konstitusi (Syifa & Hanum, 2024; Arifin & Nugroho, 2022).

Di sisi lain, beban perkara PHPU yang terus meningkat memperkuat argumen bahwasanya Mahkamah Konstitusi secara kelembagaan tidak dirancang untuk menangani sengketa elektoral daerah dalam skala masif. Data perkara PHPU menunjukkan bahwasanya ratusan permohonan masuk setiap siklus Pilkada, dengan tingkat permohonan tidak bisa diterima yang tinggi akibat persoalan tenggang waktu, legal standing, serta obscur libel. Kondisi ini mencerminkan keterbatasan kapasitas institusional MK, baik dari sisi jumlah hakim, waktu pemeriksaan, maupun kualitas pendalaman substansi perkara (Yuliana, 2025; Syifa & Hanum, 2024).

Lebih jauh, praktik persidangan PHPU yang hanya melibatkan panel tiga hakim konstitusi juga menimbulkan problem legitimasi. Meskipun diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK), model persidangan panel dinilai tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kolegialitas yang melekat pada Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terdiri dari sembilan hakim seperti Pasal 24C ayat (2) UUD NRI 1945. Sejumlah kajian menilai bahwasanya keterlibatan hakim yang

terbatas dalam pemeriksaan perkara PHPU berpotensi mengurangi kualitas putusan serta membuka ruang bagi inkonsistensi pertimbangan hukum antar-perkara (Aris, 2022; Firmanto, 2023).

Dengan demikian, Putusan MK No 85/PUU-XX/2022 tidak hanya memberi penegasan permanen kewenangan MK, tetapi juga menegaskan problem struktural dalam desain kelembagaan penyelesaian sengketa Pilkada di Indonesia. Putusan ini secara de facto menihilkan amanat pembentukan badan peradilan khusus, sekaligus menempatkan Mahkamah Konstitusi pada posisi yang secara konstitusional dipersoalkan serta secara kelembagaan terbebani. Oleh karena itu, dari perspektif negara hukum demokratis, putusan ini justru memperkuat urgensi pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada sebagai forum yang lebih sesuai dengan karakteristik Pilkada, lebih konsisten dengan desain konstitusi, serta lebih mampu menjamin kepastian hukum, keadilan elektoral, serta kualitas demokrasi lokal di Indonesia.

Model Badan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada

1. Model Peradilan Khusus di Bawah MA

Model ini menempatkan peradilan khusus perselisihan hasil Pilkada sebagai bahagian dari wilayah peradilan umum dibawah MA. Secara yuridis, model ini memiliki dasar yang kuat karena Mahkamah Agung secara konstitusional diberi kewenangan “lainnya yang diberi oleh uu” seperti Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945. Dalam konteks Pilkada, dasar normatif model ini bisa ditelusuri dari Pasal 106 UU No 32 Tahun 2004 yang pernah memberi wewenang ke MA serta Pengadilan Tinggi untuk mengadili sengketa Pilkada, serta pengaturan pada Perpu No 1 Tahun 2014 jo. UU No 8 Tahun 2015 yang sempat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Pengadilan Tinggi dengan kasasi ke MA.

Pemahaman peradilan Khusus seperti dimaksudkan pada UU No 48 Tahun 2009 Mengenai Kekuasaan Kehakiman, UU ini memebrikan wewenang ke pembuat UU untuk mendirikan bada peradilan khusus, pada pasal 1 angka 8 UU No 48 Tahun 2009 menetapkan bahwasanya “*Pengadilan Khusus merupakan lembaga peradilan yang memiliki otoritas untuk memeriksa, mengadili, serta memutus perkara tertentu, yang hanya bisa dibentuk dalam salah satu lingkup badan peradilan di bawah Mahkamah Agung serta pengaturannya ditetapkan melalui undang-undang*”. Pasal 27 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 menetapkan bahwasanya “*Pengadilan khusus hanya bisa didirikan pada sebuah lingkup peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana disebutkan dalam Pasal 25*”.

Dari perspektif sistem peradilan, model ini lebih konsisten dengan Putusan MK No 97/PUU-XI/2013 yang menegaskan bahwasanya Pilkada tidak bagian dari rezim Pemilu seperti Pasal 22E UUD NRI 1945, hingga secara konstitusional tidak menjadi wewenang MK. Dengan menempatkan penuntasan sengketa Pilkada di bawah MA, terjadi penegasan batas kewenangan yudisial yang lebih sejalan dengan desain konstitusi.

Selain itu, model ini juga menjawab problem beban perkara Mahkamah Konstitusi yang sangat besar dalam menangani ratusan perkara PHPU setiap siklus Pilkada. Penempatan peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung

memungkinkan distribusi perkara secara lebih proporsional serta membuka ruang adanya upaya hukum, sehingga lebih mengakomodasi prinsip keadilan prosedural bagi para pihak. Dengan demikian, model ini relevan dengan urgensi pembentukan peradilan khusus seperti dimandatkan Pasal 157 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.

2. Model Peradilan Khusus Ad Hoc

Secara konseptual, peradilan *ad hoc* merupakan lembaga peradilan yang didirikan untuk tujuan serta jangka waktu tertentu guna menangani perkara khusus di luar peradilan umum yang bersifat permanen. Karakter utama peradilan *ad hoc* meliputi sifat temporer, yurisdiksi terbatas, serta komposisi hakim yang bisa melibatkan unsur non-karier atau hakim dengan keahlian tertentu.

Model peradilan khusus ad hoc mengacu pada pembentukan instansi peradilan yang bersifat sementara serta hanya berfungsi pada masa tertentu, yakni pada periode penyelenggaraan Pilkada. Model ini dirancang untuk menjawab kebutuhan praktis penyelesaian sengketa Pilkada yang bersifat siklikal serta massif dalam waktu yang relatif singkat.

Urgensi pembentukan peradilan *ad hoc* dalam Pilkada terutama didorong oleh kebutuhan akan kecepatan serta ketepatan putusan. Sengketa Pilkada harus dituntaskan pada jangka waktu yang singkat agar tidak mengganggu tahapan pemilihan serta stabilitas pemerintahan daerah mengingat pasal 2 ayat 4 UU Kekuasaan kehakiman bahwasanya "*Peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, serta biaya ringan.*". Peradilan *ad hoc* membuat mungkin proses peradilan yang lebih fokus, efisien, serta adaptif terhadap dinamika politik serta sosial yang menyertai Pilkada.

Keunggulan utama model ad hoc terletak pada fleksibilitas kelembagaannya. Negara tidak perlu membentuk lembaga permanen yang sepanjang tahun tidak berfungsi optimal, melainkan cukup membentuk peradilan khusus hanya ketika tahapan Pilkada berlangsung. Model ini juga relevan untuk mengatasi problem overburden Mahkamah Konstitusi yang muncul setiap siklus Pilkada, sebagaimana tercermin dari tingginya angka perkara PHPU serta banyaknya permohonan yang dinyatakan tidak bisa diterima akibat keterbatasan waktu serta kapasitas institusional MK.

Namun demikian, kelemahan model ad hoc adalah potensi rendahnya kualitas serta konsistensi putusan akibat minimnya kesinambungan kelembagaan serta pengalaman yudisial. Selain itu, independensi serta profesionalisme hakim ad hoc juga berpotensi dipersoalkan apabila mekanisme rekrutmen serta masa jabatan tidak diatur secara ketat. Dalam konteks problem ketidakpastian hukum yang telah berulang kali terjadi akibat inkonsistensi kewenangan MK serta MA, model ad hoc dinilai belum sepenuhnya menjamin stabilitas kelembagaan jangka panjang dalam penyelesaian sengketa Pilkada.

3. Model Peradilan Khusus Independen (Quasi-Yudisial)

Terselenggaranya pemilihan kepala daerah yang adil serta jujur serta sehat dalam kompetisi, negara memfasilitasi serta memberikan kewenangan adjukasi (Quasi Peradilan) kepada bawaslu yaitu lembaga penyelenggara pilkada di Indonesia berlandaskan Pasal 93 menegaskan bahwasanya Bawaslu punya tugas untuk menjalankan pencegahan serta penindakan pada pelanggaran Pemilu serta

sengketa Pemilu. Selanjutnya, Pasal 94 ayat (2) menyatakan bahwasanya melaksanakan penindakan atas pelanggaran Pemilu seperti dimaksudkan pada Pasal 93 huruf b, Bawaslu berkewajiban menjalankan tugas:

- a. Menerima, menelaah, serta menilai dugaan pelanggaran Pemilu
- b. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu
- c. Menetapkan adanya dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik pelaksana Pemilu, dan/atau dugaan tindakan pidana Pemilu
- d. Menjatuhkan putusan atas pelanggaran administrasi Pemilu

Kemudian Ayat (3) Menetapkan aturan bahwasanya dalam melaksanakan penindakan terhadap sengketa proses Pemilu seperti diatur pada Pasal 93 huruf b, Bawaslu berkewajiban menjalankan tugas:

- a. Menerima pengajuan permohonan terkait penyelesaian perselisihan proses Pemilu
- b. Melakukan verifikasi baik secara administratif maupun substansial terhadap permohonan penuntasan sengketa proses Pemilu
- c. Mengadakan mediasi antara pihak-pihak yang bersengketa
- d. Melaksanakan proses adjudikasi atas sengketa proses Pemilu
- e. Menetapkan putusan terhadap penuntasan sengketa proses Pemilu

Dengan tegas serta jelas peran bawaslu sebagai lembaga yang menjadi peran aktif dalam penyelenggaraan pemilihan mulai hulu sampai ke hilir tentu lebih efektif serta representasi amanat pasal 157 UU No 10 Tahun 2016 sebagai badan peradilan khusus pilkada.

Model ini menempatkan badan peradilan khusus Pilkada lembaga independen di luar struktur MA serta MK, dengan karakter quasi-yudisial. Lembaga ini punya wewenang khusus untuk mengadili sengketa hasil Pilkada, dengan komposisi hakim atau anggota yang bisa berasal dari unsur hakim karier, akademisi hukum, serta praktisi pemilu.

Secara konseptual, model ini bertujuan untuk menciptakan forum penyelesaian sengketa yang lebih spesifik, profesional, serta fokus pada karakteristik sengketa Pilkada yang sangat faktual serta teknis. Model ini juga bisa menghindari tarik-menarik kewenangan antara Mahkamah Agung serta Mahkamah Konstitusi sebagaimana terjadi sepanjang sejarah pengaturan PPU Pilkada.

Keunggulan badan peradilan khusus pilkada dengan model quasi peradilan pertama bisa dapat diisi oleh individu yang pakar pada bidang itu, hingga penguasaannya dalam menangani perkara pemilihan kepala daerah lebih mendalam serta teliti. Kedua banyak kemungkinan lebih diterima serta mendapat dukungan kuat dari rakyat sebab rakyat mudah mengawasi serta prosesnya transparansi sebab penanganan oleh MA maupun MK sama sama meninggalkan luka cacat dimata rakyat. Ketiga dalam praktiknya perdilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah lebih representatif sebab MK serta MA merasa tidak kompeten serta tidak menerima mandat secara eksplisit dari undang undang yang khusus memandatkan serta tidak inkonstitusional. Keempat MK lewat Putusan No 97/PUU-IX/2013 secara eksplisit

melepas kewenangan sendiri dalam menangani persoalan ini, demikian dengan MA juga secara Eksplisit sangat keberatan untuk menanganik sengketa pilkada yang sudah diatur saat perubahan UU No 1 Tahun 2015.

Namun demikian, dari perspektif konstitusional, model quasi-yudisial menghadapi persoalan serius terkait legitimasi kewenangan yudisialnya. UUD NRI 1945 secara tegas hanya mengenal dua puncak kuasa kehakiman, yakni MA serta MK. Pembentukan badan quasi-yudisial dengan wewenang mengadil serta memutus hasil Pilkada berpotensi bertentangan dengan prinsip negara hukum serta desain kekuasaan kehakiman semacam Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945. Sebab itulah, meskipun menarik secara konseptual, model ini memerlukan perubahan konstitusional atau setidaknya rekayasa legislasi yang sangat hati-hati agar tidak menimbulkan problem legitimasi yuridis.

Untuk mengatasi hal diatas meminjam pendapat Jimly Asshidiqie yang melihat adanya kemungkinan menjadi pengadilan pemilu yang bisa dikombinasikan dengan PTUN yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung dengan demikian tidak ada problem Legitimasi yuridis serta tidak bertentangan dengan konstitusi.

4. Model Kamar Khusus Pemilihan Kepala Daerah

Model kamar khusus mengacu pada pembentukan kamar atau majelis khusus di dalam struktur peradilan yang sudah ada, baik di MA ataupun di Pengadilan Tinggi. Model ini tidak membentuk lembaga baru, melainkan menciptakan spesialisasi yudisial dalam tubuh peradilan yang ada.

Dalam konteks pembahasan jurnal ini, model kamar khusus di bawah Mahkamah Agung atau Pengadilan Tinggi dinilai paling realistis serta konstitusional. Model ini sejalan dengan gagasan penempatan penuntasan sengketa Pilkada di peradilan umum seperti pernah diatur pada UU No 32 Tahun 2004 serta Perpu No 1 Tahun 2014. Selain itu, model ini juga relevan dengan prinsip peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan, karena sengketa hasil Pilkada bisa diselesaikan di tingkat daerah melalui Pengadilan Tinggi tanpa harus terpusat di Jakarta seperti halnya di Mahkamah Konstitusi.

Model kamar khusus juga bisa mengatasi problem overload perkara di Mahkamah Konstitusi serta problem legitimasi panel tiga hakim dalam persidangan PHPU. Dengan membentuk kamar khusus yang terdiri dari hakim-hakim berpengalaman serta terspesialisasi dalam hukum pemilu serta Pilkada, kualitas putusan bisa ditingkatkan, sekaligus menjaga konsistensi serta kepastian hukum. Model ini juga membuka ruang adanya upaya hukum terbatas ke Mahkamah Agung, sehingga lebih mengakomodasi rasa keadilan para pihak.

SIMPULAN

Pembentukan Peradilan Khusus Perselisihan Hasil Pilkada merupakan kebutuhan konstitusional serta demokratis yang mendesak. Dinamika kewenangan antara MA serta MK menunjukkan adanya ketidakpastian hukum serta inkonsistensi yudisial yang berimplikasi pada kualitas penuntasan sengketa Pilkada. Putusan MA No 85/PUU-XX/2022 yang mempermanenkan kewenangan MK tidak sepenuhnya sejalan dengan original intent UUD NRI 1945 serta justru menimbulkan persoalan kelembagaan akibat beban perkara yang berlebihan. Oleh karena itu,

peradilan khusus yang bersifat profesional, mandiri, serta terdesentralisasi diperlukan untuk menjamin asas peradilan cepat, sederhana, serta biaya ringan. Kehadiran peradilan khusus diharapkan mampu memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kualitas keadilan elektoral, serta menjaga stabilitas politik serta demokrasi lokal di Indonesia. Ucapan terima kasih disampaikan ke dosen pembimbing yang sudah memberi arahan serta bimbingan pada proses penelitian ini. Terima kasih juga ke pihak yang sudah memberi kontribusi pada implementasi kajian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggreni Bako, A., et al. (2025). Pendidikan politik serta pembentukan masyarakat inklusif-partisipatif dalam pembangunan demokrasi berkelanjutan for sustainable democracy. *Takuana*, 4(2), 216–225.
<https://doi.org/10.56113/takuana.v4i2.149>
- Aris, M. S. (2022). Pembentukan peradilan khusus penyelesaian hasil pemilihan kepala daerah dalam pelaksanaan pemilu serentak nasional. *Media Iuris*, 5(3), 473–506. <https://doi.org/10.20473/mi.v5i3.34154>
- Ayuni, Q. (2018). Gagasan pengadilan khusus untuk sengketa hasil pemilihan kepala daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(1), 199.
<https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1602>
- Berdikari Online. (2011, July 14). *Terkuaknya kecurangan pemilu*.
- Firmanto, T. (2023). *Ratio logis “badan peradilan khusus pilkada”*. Setara Pers.
- Harefa, Y., Siallagan, H., & Siregar, H. (2020). Urgensi pembentukan badan peradilan khusus dalam penyelesaian sengketa hasil pilkada langsung. *Nommensen Journal of Opinion*, 1(1), 139–152. <https://doi.org/10.51622/njlo.v1i01.342>
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2004). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-073/PUU-II/2004*.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Presiden Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota*.
- Republik Indonesia. (2015). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, serta Wali Kota*.
- Republika. (2014, July 1). *Ini tiga “black campaign” yang serang Jokowi*.
- Syifa, H. N., & Hanum, C. (2024). Analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 85/PUU-XX/2022 tentang badan peradilan khusus pemilu perspektif masalah mursal. *Tanfidziy: Jurnal Hukum Tata Negara serta Siyasa*, 3(1), 21–44.
- Viva News. (2008, October 16). *Pemilu 2004 sisakan masalah*.
- Yuliana, F. (2025, February 6). *MK ucapkan 270 putusan serta ketetapan perkara PHPU kepala daerah 2024*. MKRI.id.